

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Defriansyah (2018) : Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kriteria Ashnaf Ghorimin Ditinjau Dari Hukum Islam

### ABSTRAK

Berangkat dari hal di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria ashnaf *ghorimin*, bagaimana metode istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *ghorimin* dan bagaimana analisis Hukum Islam tentang kriteria ashnaf *ghorimin*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria ashnaf *ghorimin* dan kegunaannya yaitu untuk dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria ashnaf *ghorimin*.

Penelitian ini berbentuk study kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer berasal dari buku *Fiquz-az-Zakah* yang dialih menjadi bahasa *Hukum Zakat*, sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai buku-buku yang menyangkut tentang zakat. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif komperatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan semua buku-buku atau semua literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan metode deskriptif komperatif ini.

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka diketahui bahwa *ghorimin* menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi itu adalah orang yang mempunyai hutang atau orang yang *failid*, karena *ghorim* adalah tetap, tetap di sini artinya tetap kepadanya orang yang mempunyai hutang. Adapun kriteria *ghorimin* menurut Yusuf Al-Qardhawi itu ada dua macam yaitu, *pertama*, Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya, seperti memenuhi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, berobat dan lain sebagainya. *Kedua*, Orang yang berhutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa dibidang kegiatan sosial yang bermanfaat, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit dan lain sebagainya.

Adapun metode istinbath Hukum yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam hal ini adalah dengan menggunakan dalil al-Qur'an yang terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 280 dan Yusuf Al-Qardhawi juga menggunakan dalil dari sunnah atau hadits.

Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi ini adalah bahwasanya zakat itu adalah ibadah yang sangat penting untuk dapat membantu orang-orang yang fakir ataupun miskin bahkan dapat menolong orang yang memiliki hutang dalam hidupnya yang tidak bisa mereka bayar. Tujuan dari memberikan zakat kepada ashnaf *ghorimin* ini adalah untuk mensejahterakan dan membebaskannya dari belenggu hutang yang menjadi beban dalam hidupnya.